

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **F R A N S I S K U S S E R A N**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S M P N E G E R I F A T U K O A N**

b. Alamat : **B A I K D O F D E S A T A F U L I S A T U**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **N U S A T E N G G A R A T I M U R**

f. Kabupaten/Kota : **M A L A K A**

g. Kecamatan : **R I N H A T**

h. Kelurahan : **T A F U L I S A T U**

i. Email : **smpnegeri.fatukoan@yahoo.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **1 9 2 8 / C 3 / K P / 2 0 1 4**

b. Tanggal : **3 0 0 5 2 0 1 4**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **9 2 / H K / 2 0 1 4**

d. Tanggal : **3 0 0 5 2 0 1 4**



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679

Laman: www.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 1928/C3/KP/2014**

Tentang

**PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) BERASRAMA TAHUN 2014**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 023.03.1.666032/2014 tanggal 5 Desember 2013.
2. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2014.
- Memperhatikan : 1. Proposal Usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014.
2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan usulan awal Pembangunan Unit Sekolah Baru tanggal 26 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

- Kedua : Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandalangan Perjanjian Pemberian Bantuan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat antara Direktur Pembinaan SMP (atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (atas nama Bupati/Walikota) dan segera melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Keliga : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan dilandatangani antara Direktorat Pembinaan SMP dengan sekolah penerima bantuan melalui Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) apabila:
- a) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru telah dilengkapi;
 - b) Telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya atas proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh KP-USB.
- Keempat : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2014, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 023.03.1.666032/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 30 Mei 2014



Didik Suhardi, Ph.D.
NIP. 19631203 198303 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Berasrama Tahun 2014

No. : 1928/C3/KP/2014

Tanggal : 30 Mei 2014

No	Propinsi	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	Raihat	Taluti	SMPN Fatuk Oan
2	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	Sasilamean	As manusa	SMPN As Manusa

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2014





BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 92/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI FATUKOAN DI DESA TAFULI I KECAMATAN RINHAT KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkan angka putus sekolah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fatukoan di Desa Tafuli I Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fatukoan, di Desa Tafuli Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Sebagai Unit Sekolah Baru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/ MPN/SE/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 Periha Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasiona Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Fatukoan di Desa Tafuli Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebelumnya merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri II Malaka Barat, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2012/2013;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 30 Mei 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA, 



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka di Betun;
8. Camat Rinhat di Biudukfoho.